

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang kerap timbul di Indonesia adalah perusahaan terkadang menetapkan upah pada tenaga kerja masih dibawah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Persoalan mengenai upah tenaga kerja di perusahaan kerap disuarakan tenaga kerja melalui aksi buruh untuk menuntut keadilan mengenai kenaikan upah. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia selaku pembuat kebijakan mengenai upah tenaga kerja di Indonesia.

Dalam Islam upah sangat diperhatikan fungsinya terutama keadilan dalam pembagian kekayaan dan pendapatan sehingga setiap tenaga kerja berhak mendapatkan taraf hidup yang layak dan manusiawi. Karena itulah Islam menempatkan posisi yang sama rata antara pemberi kerja dan tenaga kerja, yang dimana harus ada prinsip kekeluargaan sehingga pemberi kerja harus memberikan upah yang pantas untuk memenuhi kehidupan tenaga kerjanya. Pada prakteknya upah digunakan oleh perusahaan pada jenis produk pembiayaan untuk menjual manfaat atas suatu barang yang dilaksanakan oleh satu pihak kepada pihak lain yang mengacu pada syariat Islam.¹

¹ Sumiati Dan Neni Nuraeni “Akad Ijarah Dan Jualah Dalam Perspektif Fiqih Perbandingan Pada Kegiatan Bank Syariah Di Indonesia”, Dalam Jurnal El-Iqtshady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4 No.2 (2022), hal.186

Tenaga kerja merupakan ujung tombak penggerak dalam kegiatan usaha produksi dimana kesejahteraan tenaga kerja adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan tenaga kerja tersebut. Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.² Meski posisi buruh strategis dalam politik bangsa, suara buruh seringkali tidak didengar oleh para pemimpin di negeri ini.

Dalam menetapkan besarnya upah, Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan). Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas

² Munir Fuady, *Penghantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020).hal,191

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 88 ayat (1) (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan /UU No.11/2020 Cipta kerja).³ Karena adanya hubungan kerja yang diikat melalui perjanjian kerja antara pengusaha dan tenaga kerja. Perjanjian kerja tersebut diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 dalam Bab IX pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Lahirnya Hak kompensasi berupa upah setelah tenaga kerja menyelesaikan kewajiban pekerjaan pada perusahaan.⁴

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan sehingga tidak akan terjadi kerugian di antara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Bekerja pada suatu perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan terpenuhinya kebutuhan karyawan maka akan tercipta suasana kerja yang menyenangkan dilingkungan perusahaan.³

³Muhammad Iqbal, “Pengaruh Upah Kerja Terhadap Kinerja Karyawan” (*Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* vol.1 No 4 2022).

Dalam Ekonomi Islam, upah disebut juga dengan ujarah yang pembahasan lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip utama keadilan dan kecukupan. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.⁴ Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Islam juga menjelaskan tentang keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah, dalam QS An-Nahl ayat 90 Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (Kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji kemungungkaran dan permusuhan.

⁴ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cet 1 (Bandar lampung: Arjasa Pratama, 2020), hal.3-4

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S Al-Nahl (16):90).⁵

Berdasarkan sistem upah tenaga kerja/karyawan pada perusahaan CV Kirana Project terdapat suatu permasalahan yaitu upah yang diberikan oleh perusahaan kepada mof (*marketing orational female*) atau nama lain dari spg di perusahaan tersebut ada ketidaksesuaian dalam perhitungan upahnya karena berdasarkan sistem target yang mana terdapat beberapa grade di dalamnya yakni :

Grade	Quantity	Salary
Junior	840 Btl	Rp.1.800.000
	1.200 Btl	Rp.2.600.000
Senior	1.560 Btl	Rp.4.000.000
	2.040 Btl	Rp.6.200.000
Premier	2520 Btl	Rp.10.000.000
	3750 Btl	Rp.15.000.000

Tabel 1.1 : Salary grade

Sumber : Surat perjanjian kerja

1. Junior, yakni grade spg/mof dengan masa kontrak kerja kurang dari 6 bulan. Dengan target penjualan yang harus dicapai kategori 1 (840 btl / bulan) dan kategori 2 (1.200 btl / bulan).

⁵Departemen Agama RI , Al qur'an Al-Maghfirah Tadjwid dan Terjemah QS. An-Nahl (16):90

2. Senior, yakni grade spg/mof dengan masa kontrak kerja kurang dari 2 tahun. Dengan target penjualan yang harus dicapai kategori 1 (1.560 btl / bulan) dan kategori 2 (2.040 btl / bulan).
3. Premier, yakni grade spg/mof dengan masa kontrak kerja lebih dari 2 tahun. Dengan target penjualan yang harus dicapai kategori 1 (2.520 btl / bulan) dan kategori 2 (3.750 btl / bulan).

Dalam perhitungan pengupahan mof (Marketing operational female) yang terjadi pada setiap bulan. jika pencapaian penjualan bulanan lebih dari 840 botol tetapi kurang dari 1200 botol contoh penjualan 1100 botol dalam sebulan masuk ke dalam perhitungan pengkalian di standar target kategori 840 botol jadi pengupahannya di tarik ke bawah ke kategori satu (1) karena tidak mencapai target di kategori dua (2) jadi tidak dihitung sesuai dengan penjualannya yang 1100 botol upah yang dibayarkan dan upah uang makan tidak diberikan apabila mof tersebut tidak mencapai penjualan 23 botol peharinya. Sedangkan sistem perhitungan tersebut tidak tertera di surat kontrak kerja sehingga mof tersebut tidak mengetahui dari awal.⁶ Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mencoba menganalisis lebih jauh sistem pengupahan berdasarkan target penjualan dalam tinjauan hukum Islam guna menciptakan keadilan

⁶ Wawancara Bersama Hani marta Rita Admin pusat CV Kirana Project pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 14:34 WIB

ekonomi. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada sistem upah tenaga kerja/karyawan Perusahaan CV Kirana Project karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan baru yang cukup berkembang dan CV Kirana Project merupakan perusahaan retail yang menjual produk minuman berjenis soft drink di sebagian kota termasuk kota Serang. Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah ini lebih lanjut dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Pengupahan Karyawan Berdasarkan Sistem Target Penjualan (Studi Kasus CV Kirana Project Serang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan mengenai pokok masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana Praktik Penerapan Upah Karyawan Berdasarkan Sistem Target Penjualan di CV Kirana Project Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan di CV Kirana Project Serang?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Pengupahan Karyawan Berdasarkan Sistem Target Penjualan (Studi Kasus CV Kirana Project Serang)**”.

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian di atas dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui Praktik Penerapan Upah Karyawan Berdasarkan Sistem Target Penjualan di CV Kirana Project Serang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan di CV Kirana Project Serang.

E. Manfaat /Signifikansi Penelitian

Secara garis besar, manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi akademis maupun seluruh kalangan dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama pada ketentuan ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan yang diterapkan berdasarkan target penjualan di CV kirana Project Serang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun orang lain pada umumnya selain itu juga untuk mengembangkan keilmuan tentang tinjauan hukum Islam

terhadap praktik penerapan upah karyawan berdasarkan sistem target penjualan di CV Kirana Project Serang, dan bagi akademis semoga penelitian ini dapat menjadi wawasan atau referensi tambahan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari dan terjadinya plagiasi terhadap karya-karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penulis mencantumkan skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi penulis sebagai berikut :

No	Penulisan dan judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (studi kasus CV Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga,Kecamatan Jatisampurna,Kota Bekasi)” 2022	<p>1. Objek yang diteliti yakni produk air kemasan.</p> <p>2. Persamaan tema (Topik) yakni tentang pengupahan tenaga kerja.</p> <p>3. Metodologi yang di gunakan yakni</p>	<p>Perbedaan penelitian ini adalah peneliti terfokus pada konsep pemotongan upah yang diberikan kepada tenaga kerja.</p>

		metode analisis kualitatif dan pendekatan yuridis empiris.	
2	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Suntik Putih (Inject Whitening) (Studi Kasus Di Klinik Kecantikan Betris) ⁷ 2022	1. Persamaan Tema (Topik) yakni tentang pengupahan karyawan. 2. Metodologi yang digunakan yakni analisis kualitatif dan pendekatan empiris.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian saya. Dari objeknya, penelitian ini memfokuskan kepada praktek suntik putih dan kandungan zat yang digunakan.
3	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Panglong”	1. Persamaan Tema (Topik). Yakni tentang pengupahan	Perbedaan Penelitian ini yaitu studi kasusnya yang

⁷ Maulida Nur, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Suntik Putih (Inject Whitening)*” (Studi Kasus Di Klinik Kecantikan Betris)” (Serang, UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, 2022)

	(Studi Kasus di Panglong sumadi Lampung Tengah)” ⁸ 2021	buruh. 2. Metodologi yang digunakan yakni metode analisis kualitatif.	berbeda. Kemudian sistem upah yang diterapkan di panglong sumadi ini adalah sistem upah Borongan..
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Karyawan Dengan Sistem Target Penjualan Produk (Studi di Service Center Vivo Bandar Jaya Kabupaten. Lampung Tengah). ⁹ 2022	1. Persamaan Tema (Topik). Yakni tentang Upah Karyawan dengan Sistem Target Penjualan. 2. Metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian	Perbedaan penelitian ini yaitu objek yang diteliti ialah produk handphone dan studi kasusnya.

⁸ Saibo Azura, Skripsi“*Tinjauan Hukum Islam terhadap pengupahan sistem pekerja panglong*”(Lampung,UIN RADEN INTAN LAMPUNG,2021).

⁹ Dicky Aulia Rahmadani, Skripsi”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Karyawan Dengan Sistem Target Penjualan Produk*”(Lampung tengah,UIN RADEN INTAN LAMPUNG,2022)

		yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Dalam mengkaji pada pembahasan berikutnya, maka penulis akan menjelaskan dan merumuskan kata-kata kunci yang berkaitan pada penelitian ini, bertujuan supaya permasalahan yang akan dibahas senantiasa lebih terarah dan terpokok hanya pada pokok permasalahan serta pembahasannya agar tidak menyimpang dari sasaran. Berikut ini merupakan kata-kata kuncinya:

1. Upah

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), upah dapat didefinisikan sebagai uang ataupun lainnya yang diberikan sebagai imbalan balas jasa atau sebagai bayaran terhadap tenaga yang sudah dikeluarkan dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan upah dalam Islam sering disebut dengan *ijarah*. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *alsawab* (pahala) dinamai juga al-ajru atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Upah dapat dinisbatkan pada

penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, seperti halnya sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja.¹⁰

Dasar hukum ujarah dalam ijma' menurut Ibnu Rusyd berkata dalam bukunya Bidayatul Mujtahid mengatakan "Sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua fukoha amshar (semua kota)".¹¹ Salah satu hal penting dalam Islam juga bahwa apapun yang dikerjakan diperbolehkan, yang penting tidak menyimpang. Oleh karena itu, pekerjaan yang bisa dilakukan yaitu menjadi karyawan pada usaha soft drink CV Kirana Project dan menerima upah dari pekerjaan tersebut. Fokus Penelitian ini menitik beratkan pada Sistem Upah Tenaga Kerja/Karyawan Pada CV Kirana Project, pembahasan mengenai upah tenaga kerja yang harus sesuai dengan apa yang dikerjakan.

2. Tenaga Kerja/Karyawan

Tenaga kerja/Karyawan adalah setiap laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di

¹⁰ Muhammad Rahmat Martino, Skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja" (Jakarta, UIN SYARIF HIDYATULLAH, 2022).hal.9

¹¹ Muhammad bin Ahmad bin Rusy Al-Qrthubi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996 M) Vol.IV, 1339

dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Selanjutnya yang di maksud pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan mendapatkan upah.¹²

Pengertian tenaga kerja/karyawan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan untuk melayani masyarakat. Jika sifat dan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan tidak ditentukan dalam perjanjian, maka ditentukan oleh adat, tetapi tenaga kerja juga harus melakukan kewajiban yang ditetapkan oleh perusahaan agar perusahaan dapat melakukan pekerjaan dengan benar. Pada Penelitian ini berfokus pada Tenaga Kerja/Karyawan yang ada di CV Kirana Project yang meliputi karyawan yang menjadi ujung tombak perusahaan.

¹² Parlin Dony Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Hendrik Ruben Gelong, Nasrin, Hijriani Martono Anggusti, Annisa Ilmi Faried, Hukum Ketenagakerjaan Cet 1 (Yayasan Kita Menulis, 2022) h 3-4

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹³

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan metode penelitian kualitatif dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta, tetapi laporan yang dibuat bukan laporan sekedar laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris yaitu data primer yang ditemukan dilapangan dengan melakukan observasi, wawancara.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian data yaitu tempat yang penulis pilih untuk memperoleh informasi mengenai data yang akan di teliti agar dapat

¹³ Joaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, “*Metode Penelitan Hukum Normatif Dan Empiris*” (Depok: Prenadamedia Grup, 2016) hal.3

¹⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Cet 1 (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) hal.10

¹⁵ Jonaedi Efendi dan johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Jakarta : Kencana 2016), hal.177

data yang valid dan sesuai fakta, tempat yang akan diteliti. Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu CV Kirana Project Serang.

3. Teknik pengumpulan data dan sumber data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam pengumpulan data menggunakan cara:

1. Observasi

Merupakan metode yang digunakan untuk pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang Nampak dalam suatu kasus pada objek penelitian di CV Kirana Project Serang.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung antara (petugas) peneliti dengan responden.¹⁶ Agar mengetahui lebih jelas dalam praktek pengupahan berdasarkan sistem target penjualan di CV Kirana Project Serang.

3. Dokumentasi

Merupakan digunakan sebagai salah satu bukti akurat pada saat penulis melaksanakan penelitian dan wawancara.

¹⁶ Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama,2018) hal.104

4. Penelitian Kepustakaan

Penulis mengumpulkan bahan literatur dan karya ilmiah lainnya untuk ditela'ah dan dikaji. Sehingga menambah keakuratan dalam setiap statement penelitian ini.¹⁷ Menambah pendukung lain untuk memperkuat argument seperti jurnal, buku, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Sistem Target Penjualan” (Studi Kasus CV Kirana Project Serang). Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur dengan menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis serta sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

¹⁷ Soerdjono Soekanto dan mamudji, Penelitian Hukum Normatif,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) h.13

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kajian Teori

Bab ini membahas tentang pengertian Upah, Rukun dan Syarat Upah, Dasar Hukum Upah, Macam-macam upah, Kebijakan pengupahan, Prinsip-prinsip Upah dalam Islam, Pengertian tenaga kerja/karyawan, Cara pembayaran Upah (Ujrah), Kontrak pengupahan dalam Islam, Gugurnya Upah, Hikmah upah mengupah, Sebab di tetapkannya upah berdasarkan target penjualan di CV Kirana Project Serang.

BAB III : Kondisi Obyektif Tempat Penelitian

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan Gambaran umum CV Kirana Project Serang, Lokasi Perusahaan Cv Kirana Project, Manajemen CV Kirana Project Serang, Sistem

pengupahan di CV Kirana projek Serang, dan Perjanjian kerja CV Kirana Project, Struktur Organisasi CV Kirana Project Serang.

BAB IV : Analisis Hasil Penelitian

Bab ini Berisi tentang Hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Praktik penerapan Upah Karyawan Berdasarkan Sistem Target Penjualan di CV Kirana Project Serang dan Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Berdasarkan Sistem Target Penjualan di CV Kirana Project Serang.

BAB V : Penutup

Di dalam bab ini Penutup meliputi Kesimpulan dari hasil penelitian berikut Saran.